



Open Acces

As-Sahla: Journal of Islamic Studies, Vol. 1, No. 2, 2025

DOI:

Deforestasi Dalam Sorotan Wahyu: Studi Tematik Ayat-ayat Ekologis Perspektif Tafsir al-Sha'rawi

Nurin Alfiani¹, Azzam Musoffa²

¹Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an dan Sains Al-Ishlah, Lamongan, Indonesia

²Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an dan Sains Al-Ishlah, Lamongan, Indonesia

E-mail: alfianinurin@gmail.com¹, azzammusoffa@stiqsi.ac.id²

Submission: 8 November 2025	Revised: 20 Desember 2025	Accepted: 30 Desember 2025	Published: 31 Desember 2025
-----------------------------	---------------------------	----------------------------	-----------------------------

Abstract

Indonesia is one of the countries with the largest forest areas in the world and is regarded as the "lungs of the earth" for producing oxygen essential to living beings. Its existence provides numerous benefits, including ecological, socio-cultural, and economic functions. Ironically, one of the recurring and alarming problems is deforestation, a phenomenon that not only represents an ecological issue but also reflects a moral and spiritual crisis in humans' relationship with nature. This study aims to analyze the relevance of Shaykh Mutawalli al-Sha'rawi's interpretation of Qur'anic verses related to environmental conservation, particularly Q.S. al-Qashas: 77, Q.S. al-Rum: 41, and Q.S. al-A'raf: 56, as a solution to the phenomenon of deforestation in Indonesia. The method used in this research is qualitative, employing a library research approach and thematic analysis of ecological verses. The findings indicate that al-Sha'rawi's interpretation emphasizes the importance of human responsibility as khalifah (stewards) in maintaining environmental balance and avoiding destructive behavior toward nature. The novelty of this research lies in its exploration of the contribution of Al-Sha'rawi's interpretation in Islamic ecological discourse and the contextualisation of ecological messages in an applicable manner as a relevant ethical framework in responding to the challenges of deforestation. This research is very important and interesting to study, because it integrates tafsir studies with contemporary issues, while presenting solutions to environmental problems based on the Qur'an.

Keywords: Deforestation, Ecological Verses, Al-Sha'rawi's Interpretation.

Abstrak

Indonesia merupakan salah satu negara dengan kawasan hutan paling luas di dunia, dan dianggap sebagai paru-paru dunia dalam menghasilkan oksigen bagi makhluk hidup. Keberadaannya memiliki manfaat yang sangat banyak, seperti manfaat ekologi, sosial budaya dan ekonomi. Ironisnya permasalahan hutan yang sering kali muncul dan mengkhawatirkan, adalah kasus penggundulan hutan atau yang dikenal dengan istilah deforestasi. Fenomena ini tidak hanya menjadi isu ekologis, tetapi juga mencerminkan krisis moral dan spiritual manusia



© 2025 by the authors; This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution- ShareAlike 4.0 International License. (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

dalam mengelola alam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi penafsiran Syekh Mutawalli al-Sha'rawi terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan, khususnya Q.S. al-Qashas:77, Q.S. al-Rum:41, dan Q.S. al-A'raf:56, sebagai solusi terhadap fenomena deforestasi di Indonesia. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*) dan analisis tematik terhadap ayat-ayat ekologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penafsiran al-Sha'rawi menekankan pentingnya tanggung jawab manusia sebagai khalifah dalam menjaga keseimbangan alam serta menjauhi perilaku merusak lingkungan. Aspek kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada eksplorasi kontribusi Tafsir Al-Sha'rawi dalam diskursus ekologis islam dan kontekstualisasi pesan-pesan ekologis secara aplikatif sebagai kerangka etis yang relevan dalam menjawab tantangan deforestasi. Penelitian ini sangat penting dan menarik untuk dikaji, karena mengintegrasikan studi tafsir dengan isu kontemporer, sekaligus menghadirkan solusi terhadap problematika lingkungan yang berlandaskan pada Al-Qur'an.

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang menduduki urutan ke-3 setelah Brazil dan Zaire sebagai negara yang memiliki wilayah hutan tropis yang luas dan kaya akan keragaman hayati. Luas hutannya mencapai 95 juta hektar atau sekitar 50,6 persen dari luas wilayah Indonesia. Dengan demikian hutan di Indonesia dianggap sebagai paru-paru dunia dalam menghasilkan oksigen bagi makhluk hidup di dunia ini. Keberadaan hutan yang begitu luas tentu saja memiliki manfaat yang sangat banyak bagi makhluk hidup, seperti manfaat ekologi, sosial budaya dan ekonomi. Keberadaan hutan dapat membantu siklus hidrologi dan menjaga keseimbangan daya tampung daerah aliran sungai sehingga dapat mencegah terjadinya banjir. Begitu banyak peran hutan bagi kehidupan manusia, maka seharusnya manusia menjaga kelestarian hutan (Maryani, 2019).

Ironisnya, permasalahan hutan yang sering kali muncul dan mengkhawatirkan, adalah kasus penggundulan hutan atau yang dikenal dengan istilah deforestasi (Idham, n.d.). Indonesia dikenal sebagai negara dengan kasus deforestasi yang meningkat di setiap tahunnya. Dilansir dari website SIEJ Masyarakat Jurnalis Lingkungan Indonesia, pada tahun 2023 Auriga Nusantara mencatat bahwasanya angka deforestasi meningkat menjadi 257.380 hektare. Kemudian pada tahun 2024 meningkat lagi menjadi 261.575 hektare, artinya selama satu tahun deforestasi meningkat sebanyak 4.191 hektar. Kalimantan merupakan pulau yang dominan mengalami deforestasi sejak tahun 2013, dan menjadi pulau dengan angka deforestasi tertinggi. Sepanjang tahun 2023-2024

angka deforestasi di Kalimantan mengalami kenaikan yaitu 124.611 hektare menjadi 129.896 hektare (SIEJ Masyarakat Jurnalis Lingkungan Indonesia, 2025).

Faktor utama penyebab deforestasi tidak terlepas dari berbagai aktivitas manusia sendiri, seperti ekspansi perkebunan kelapa sawit, pertambangan, penebangan liar dan pembangunan infrastruktur yang tidak ramah lingkungan. Permintaan minyak sawit yang semakin meningkat di pasar global mendorong perluasan lahan yang menyebabkan hilangnya hutan. Deforestasi ini memiliki dampak besar bagi lingkungan hidup, seperti hilangnya keanekaragaman hayati, peningkatan emisi karbon, penurunan kualitas tanah, peningkatan emisi gas rumah kaca, perubahan iklim, dan punahnya spesies endemik seperti orangutan, dan harimau Sumatera (Waskitho, 2022).

Al-Qur'an sebagai kitab suci yang menyandang status sebagai pedoman hidup bagi manusia, tentu sudah mengatur bagaimana manusia harus berinteraksi dengan alam (*hablun min al-'alam*). Manusia sebagai khalifah di muka bumi ini dengan segala kelebihan dan keutamaannya, sudah seharusnya merepresentasikan sifat Allah yaitu *Rabb al-Alamin* (pemelihara alam) dengan cara menjaga kelestarian lingkungan dan tidak membuat kerusakan di muka bumi (Rohmah et al, 2022). Dalam Al-Qur'an, fenomena deforestasi memang tidak disebut secara eksplisit, bahkan Al-Quran juga tidak menggunakan kata perintah untuk melestarikan alam. Namun Al-Quran banyak membahas larangan untuk merusak lingkungan. Al-Qur'an juga menginformasikan bagaimana keharusan manusia dalam melestarikan lingkungan (Rohmah et al, 2021).

Pemahaman terhadap deforestasi sebagai salah satu bentuk tindakan merusak lingkungan, tidak cukup hanya dengan melihat beberapa ayat saja. Dibutuhkan studi tematik untuk menghimpun beberapa ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan kelestarian lingkungan dan larangan merusaknya yang terkenal disebut dengan istilah ayat-ayat ekologis seperti firman Allah dalam Q.S al-Qashas:77, Q.S al-A'raf:56. Lebih dari itu, dibutuhkan juga penafsiran untuk memahami makna ayat secara mendalam. Kitab tafsir al-Sha'rawi merupakan salah satu kitab tafsir kontemporer yang dianggap layak untuk mengkaji masalah deforestasi. Karena pengarangnya yaitu Syekh Mutawalli al-Sha'rawi merupakan ulama yang mengkritik sekaligus menawarkan solusi atas permasalahan lingkungan dalam kitab tafsirnya. Menurut Al-Sya'rawi, salah satu penyebab kerusakan di muka bumi adalah karena kecenderungan manusia yang mendahulukan kepentingan

pribadi tanpa memperhatikan keseimbangan lingkungan dan karena kelalaiannya terhadap nilai ketuhanan (Azhar, 2016).

Dalam hal ini, peneliti merasa bahwa penelitian ini sangat penting dan menarik untuk dikaji, karena mengintegrasikan studi tafsir dengan isu kontemporer sekaligus menghadirkan solusi terhadap problematika lingkungan yang berlandaskan pada Al-Qur'an. Penelitian ini mengkaji relevansi penafsiran Syekh Al-Sha'rawi terhadap ayat-ayat ekologis dengan cara menggali makna etis, teologis, dan sosial yang terkandung dalam penafsiran, untuk menjawab problem deforestasi sebagai krisis ekologis yang nyata.

Aspek kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada eksplorasi kontribusi Tafsir Al-Sha'rawi dalam diskursus ekologis islam dan kontekstualisasi pesan-pesan ekologis secara aplikatif sebagai kerangka etis yang relevan dalam menjawab tantangan deforestasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif kepada masyarakat bagaimana Al-Quran memandang fenomena deforestasi, dan diharapkan dapat membangun kesadaran ekologi di tengah maraknya kasus deforestasi.

B. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode kepustakaan (*library research*), dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan tematik, yaitu dengan cara menghimpun beberapa ayat Al-Qur'an yang relevan dengan topik pembahasan. Tahap awal penelitian dimulai dengan penentuan tema deforestasi sebagai permasalahan ekologis kontemporer, kemudian dilanjutkan dengan penelusuran dan pemilihan ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan. Penelitian ini menetapkan tiga ayat utama sebagai objek kajian, yaitu Q.S. al-Rum ayat 41 yang merepresentasikan manusia sebagai faktor penyebab kerusakan lingkungan, Q.S. al-Qashash ayat 77 sebagai landasan etika terhadap pelestarian lingkungan, serta Q.S. al-A'raf ayat 56 yang menegaskan tanggung jawab moral dan spiritual manusia terhadap kelestarian lingkungan. Penulis kemudian menganalisis penafsiran Syekh al-Sha'rawi terhadap ketiga ayat tersebut, dan mensitesikan secara tematik untuk menghasilkan

pemahaman yang komprehensif. Langkah yang terakhir adalah penarikan kesimpulan dari penjelasan yang telah dipaparkan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Tinjauan Umum Deforestasi

a. Definisi Deforestasi

Secara etimologi deforestasi berasal dari Bahasa Inggris, *de* yang bermakna menghilangkan atau mengurangi, dan *forest* bermakna hutan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), deforestasi merupakan suatu istilah yang seringkali digunakan untuk menyebut fenomena penggundulan atau penebangan hutan (Yusman, et al, 2024.). Sedangkan secara terminology, deforestasi dapat dipahami sebagai proses hilangnya kawasan hutan atau penggundulan hutan yang disebabkan oleh ulah tangan manusia manusia (Supriyono, 2014). Deforestasi mencakup tindakan penebangan pohon secara masif, perubahan fungsi lahan hutan menjadi kawasan pertanian atau permukiman, serta berbagai aktivitas sektor industri dan pertambangan (L. Hakim, 2025).

b. Faktor- Faktor Penyebab Deforestasi

Faktor yang menyebabkan munculnya deforestasi tidak terlepas dari ulah tangan manusia sendiri yang cenderung bersifat rakus, di antara faktor penyebab deforestasi adalah, *Pertama*: Meningkatnya permintaan konsumen berupa sandang pangan, serta kebutuhan sektor pertambangan dan energ. *Kedua*: Pembakaran hutan oleh pihak yang tidak berwenang untuk memperoleh keuntungan pribadi. *Ketiga*: Kepadatan penduduk yang tersebar secara tidak merata, sehingga menyebabkan beralihnya lahan hutan menjadi lahan permukiman ataupun lahan pertanian (Maryani, 2019). *Keempat*: Ekspansi perkebunan kelapa sawit (Huda et al, 2019).

c. Dampak dan Solusi Deforestasi

Deforestasi yang dilakukan secara besar-besaran memberikan dampak yang besar terhadap kehidupan manusia, di antaranya adalah, pemanasan global dan perubahan iklim, kepunahan spesies dan hilangnya habitat, serta erosi tanah dan banjir lumpur (Ramadhan, 2025).

Beberapa upaya yang dapat dilakukan manusia agar deforestasi tidak mengalami peningkatan, adalah: Penebangan hutan dengan sistem tebang pilih. Reboisasi (penanaman kembali hutan yang sudah gundul maupun rusak), dan penghijauan, yaitu tindakan penanaman di kawasan non hutan (Afina et al, 2025). Pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Penegakan hukum yang lebih tegas terhadap penebangan liar, dan pembukaan lahan tanpa izin. Serta, pendidikan dan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian hutan, dan dampak buruk dari deforestasi (L. Hakim, 2025).

2. Selayang Pandang Kitab Tafsir al-Sya'rawi

a. Biografi Mufasssir

Syekh Muhammad bin Mutawalli Al-Sya'rawi al-Husaini merupakan ahli Bahasa Arab, dan mufasssir kontemporer berkebangsaan Mesir, dilahirkan pada hari Ahad, tanggal 15 April 1911 M (Bakri, 2013). Semasa hidupnya, Al-Sya'rawi memfokuskan dirinya terhadap kajian, dan penelitian ilmu-ilmu Arab. Beliau juga sangat produktif menulis sehingga banyak melahirkan banyak karya di antaranya adalah: *Al-Mukhtar min Tafsr al-Karim*, *Mu'jizah al-Qur'an al-Karim*, *Al-Qur'an al-Karim: Mu'jizatan wa Manhajan*, *Khawatir Hayla al-Qur'an al-Karim*, dan lain sebagainya (Hakim, 2019).

Sejak kecil syekh Al-Sya'rawi belajar Al-Quran kepada Syekh Abd al-Majid Pasha, dan tamat menghafalnya pada usia 11 tahun. Pendidikan dasarnya ia tempuh di sekolah dasar al-Azhar di Zaqaziq selama 6 tahun. Kemudian dilanjutkan di Al-Azhar dengan jurusan Bahasa Arab. Setelah melakukan studi secara formal, beliau kemudian melanjutkan karirnya sebagai seorang pengajar. Beliau mengajar di berbagai tempat seperti Ma'had al-Azhar di Thantha, Ma'had Alexandria, dan Ma'had Zaqaziq. Selain menjadi pengajar, beliau juga pernah diangkat menjadi kepala bagian dakwah islam Kementrian Perwakafan di Provinsi Gharbiyya (Romziana et al., 2024).

b. Profil Kitab Tafsir al-Sya'rawi

Nama lengkap dari kitab tafsir al-Sya'rawi adalah *Khawatir Hawla al-Qur'an al-Karim*. Kitab ini merupakan buah pemikiran dan hasil perenungan beliau terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, yang kemudian dituangkan dalam bentuk

ceramah. Isi ceramah tersebut kemudian ditulis oleh para muridnya menjadi suatu kitab. Kitab tersebut menafsirkan seluruh ayat Al-Qur'an menggunakan metode tafsir tahlilli dan dikenal memiliki corak *tarbawiy* (pendidikan) dan *hidai* (hidayah atau bimbingan). Disebut demikian, karena dalam muqaddimah tafsirnya beliau mengatakan bahwa Al-Quran merupakan kitab hidayah, sehingga harus dijelaskan secara terperinci, agar hidayah yang dikandungnya dapat tersampaikan kepada manusia (Ayyazi, 1966).

Dalam menjelaskan makna isi Al-Quran, Syekh Al-Sya'rawi cenderung menggunakan rasio meskipun juga menukil beberapa riwayat. Hal tersebut terlihat dari pemaparan tafsir yang diawali dengan pengajuan pertanyaan, dan disertai dengan jawaban yang rasional. Di samping itu Syekh Al-Sya'rawi juga mengaitkan penafsiran ayat Al-Qur'an dengan konteks masyarakat dan ilmu pengetahuan yang sudah mapan. Ayyazi menyebutkan bahwa Tafsir al-Sya'rawi didominasi dengan aspek pemecahan problematika masyarakat, berupa pemaparan mengenai cara memperbaiki keadaan atau sesuatu yang menimpa masyarakat, terutama masyarakat muslim. Dengan demikian Tafsir al-Sya'rawi disebut sebagai Tafsir *bi al-Ra'yi* dengan corak *adabi wa ijtima'i* (Azhar, 2016).

Pembahasan

1. Penafsiran Ayat-Ayat Ekologis Dalam Tafsir al-Sya'rawi

Secara etimologi, ekologi berasal dari bahasa Yunani yaitu *oikos* yang berarti rumah tangga, dan *logos* yang berarti ilmu. Sedangkan secara terminologi, ekologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan kondisi alam sekitarnya (Rosa, 2021). Salah satu term yang digunakan oleh Al-Qur'an untuk memperkenalkan ekologi adalah *al-ard* yang berarti bumi (Zulfikar, n.d.). Al-Qur'an menawarkan konsep yang cukup jelas mengenai konservasi, penyelamatan dan pelestarian lingkungan. Bahkan beberapa konsep tersebut diadopsi sebagai prinsip ekologi oleh ilmuwan lingkungan dan juga dijadikan pijakan dalam kesepakatan dan konvensi dunia mengenai lingkungan. Dalam Al-Qur'an Allah memerintahkan kepada manusia yang berstatus sebagai khalifah, untuk senantiasa menjaga kelestarian lingkungan dengan cara tidak merusak bumi itu sendiri (Azhar, 2016).

Meskipun demikian, manusia cenderung suka melakukan kerusakan, dan kerusakan lingkungan pada hakikatnya dikarenakan krisisnya mental manusia. Salah satu bentuk kerusakan yang sering diperbuat oleh manusia adalah deforestasi. Deforestasi merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan prinsip agama Islam. Hal tersebut karena deforestasi memiliki banyak dampak negatif terhadap alam itu sendiri maupun makhluk hidup, seperti hilangnya habitat makhluk hidup, banjir, pemanasan global, dan lain sebagainya. Dalam Al-Qur'an, istilah deforestasi merujuk pada perilaku merusak yang disebut dengan *fasad* (Yusman et al, 2024.).

Dalam Al-Qur'an lafal *fasad*. dan derivasinya disebut sebanyak 50 kali, yang secara umum bermakna mengubah sesuatu yang sudah baik menjadi rusak, baik secara langsung maupun dengan menghalangi manfaatnya (Hidayati, 2023). Dalam artikel ini, penulis mengkaji 3 ayat dalam Al-Qur'an sebagai objek pertama yang berkaitan dengan fenomena deforestasi yaitu: Q.S al-Rum: 41, Q.S al-Qashash: 77, dan Q.S al-A'raf: 56.

a. Q.S al-Rum: 41

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٤١

Artinya: Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia; (melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa kerusakan di muka bumi, baik di lautan maupun daratan, bukanlah karena Allah menciptakan manusia untuk berbuat rusak, melainkan akibat dari perbuatan tangan manusia sendiri. Kerusakan itu terjadi karena manusia salah menggunakan kebebasan memilih (*ikhtiya>r*) yang Allah berikan. Allah memberi manusia kemampuan memilih antara melakukan dan meninggalkan, namun manusia sering menyalahgunakannya dengan melanggar hukum Allah. Kerusakan itu muncul akibat kelalaian, kemalasan, dan keserakahan manusia, sehingga menyebabkan kerusakan pada tatanan alam dan kehidupan sosial (Al-Sha'rawi, 2020a).

Lafal *zahara* yang berarti tampak, muncul, menjadi jelas, menjelaskan bahwa kerusakan itu sebenarnya sudah ada sebelumnya, namun tertutupi atau tidak terlihat. Hakikat munculnya kerusakan adalah akibat ulah manusia yang melanggar aturan Allah. Ketika manusia terlalu banyak berbuat zalim, curang, dan rusak moralnya, maka Allah membuka tabir dan memperlihatkan akibatnya di dunia seperti bencana alam agar mereka sadar dan kembali kepada kebenaran. Allah menampakkan akibat dari perbuatan itu agar manusia merasakan sebagian akibatnya, dengan harapan mereka sadar dan kembali kepada jalan yang benar (Al-Sha'rawi, 2020a).

Ayat ini juga menunjukkan keadilan Allah, ia melipatgandakan pahala, dan memberi hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan manusia. Semua itu menunjukkan kebijaksanaan dan keseimbangan Allah dalam mengatur alam semesta. Selama masih ada orang-orang baik, maka dunia masih bisa berjalan. Namun, apabila kebaikan sudah hilang, maka kerusakan akan muncul. Allah sudah menjamin rezeki dan keseimbangan alam, tetapi manusia merusaknya melalui kesalahan perilaku sosial dan ekonomi. Bumi Allah luas dan penuh berkah, siapapun yang mau berusaha dengan jujur dan benar, maka akan memperoleh manfaatnya (Al-Sya'rawi, 2020a).

Di akhir penafsiran Al-Sya'rawi mengatakan bahwa apabila seluruh umat manusia benar-benar mengamalkan *manhaj ilahi* yang terdapat pada Al-Qur'an, maka mereka akan hidup di dunia dalam 3 keadaan yaitu: kesejahteraan (*al-rakhau*): tidak ada kemiskinan dan kelaparan, satabilitas (*al-istiqrar*): tidak ada konflik dan ketegangan, keamanan (*al-amn*): tidak ada perang atau ketidakadilan (Al-Sha'rawi, 2020a).

b. Q.S al-Qashash: 77

وَأَبْنِغْ فِيمَا ءَاتَاكَ اللَّهُ الْدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي
الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ٧٧

Artinya: Dan, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana

Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi.

Mengutip dari penafsiran Syekh Mutawalli al-Sha'rawi, penulis kemudian merangkum penafsiran ayat tersebut menjadi dua poin penting yaitu:

1) Larangan Berbuat Kerusakan di Muka Bumi.

Ayat tersebut menegaskan bahwa setiap bentuk kerusakan (*fasad*) yang dilakukan manusia, baik fisik maupun non-fisik berasal dari penyimpangan terhadap *manhaj ilahi* (aturan dan sistem kehidupan yang diturunkan melalui wahyu). Kerusakan tidak hanya berupa tindakan material seperti merusak lingkungan, menumpahkan darah, atau merusak harta, tetapi juga berupa kerusakan dalam tatanan nilai, akhlak, hukum, dan keyakinan. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap *manhaj ilahi* adalah bentuk kerusakan yang paling mendasar. Tafsiran ini ditegaskan kembali dalam Q.S al-A'rāf: 56, yang berarti bahwa Allah menciptakan bumi dalam keadaan seimbang dan harmonis untuk kemaslahatan makhluk. Tugas manusia adalah menjaga keseimbangan tersebut, bukan merusaknya (Al-Sha'rawi, 2020).

2) Konsep Keselarasan Kosmik dan Tanggung Jawab Manusia.

Allah menciptakan alam semesta dalam keadaan *salih* (baik, seimbang, bermanfaat). Apabila manusia tidak mampu memperbaiki atau meningkatkan kualitasnya, maka setidaknya tidak merusaknya. Al-Sya'rawi kemudian memberikan contoh konkret dengan perumpamaan sebuah sumur air yang menjadi sumber kehidupan. Apabila sumur itu ditimbun atau dikotori, maka akan terjadi kerusakan. Sementara apabila seseorang membangun pagar untuk melindunginya, maka sumur tersebut akan terpelihara. Analogi tersebut mengajarkan etika kosmik bahwa manusia harus menjadi khalifah yang menjaga kelestarian bumi, bukan merusaknya. Hal tersebut memperlihatkan bahwa *islāh* (perbaikan dan penjagaan) adalah prinsip mendasar dalam hubungan manusia dengan alam, dan kerusakan

(*fasād*) adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah kekhalifahan (Al-Sha'rawi, 2020).

c. Q.S al-A'raf: 56

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ٥٦

Artinya: Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik

Ayat tersebut merupakan penjelasan mengenai konsep manusia sebagai khalifah di bumi, serta tanggung jawab moral dan spiritual yang menyertainya. Allah menjadikan bumi sebagai tempat bagi manusia untuk hidup, dan memberikan mereka kebebasan memilih (*ikhtiyar*) untuk berbuat baik dan buruk. Realitanya, manusia cenderung berbuat buruk yang membuka ruang terjadinya *fasād*. Maka dari itu, Allah memberikan *manhaj* (pedoman hidup) melalui wahyu, yakni dengan perintah dan larangan “*jangan lakukan*”. *Manhaj* tersebut berfungsi untuk menjaga keseimbangan dan keberlangsungan kehidupan di bumi (Al-Sha'rawi, 2020).

Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah telah memperbaiki bumi dengan sistem dan hukum-Nya, sehingga manusia dilarang merusaknya melalui tindakan yang melanggar moral dan syariat. Selain itu, ayat ini juga mengajarkan etika spiritual dalam berdoa, yaitu berdoa dengan rasa takut (*khauf*) terhadap sifat keagungan dan keperkasaan Allah, serta rasa harap (*tama'*) terhadap sifat kasih sayang dan pengampunan-Nya. Al-Sha'rawi menegaskan bahwa keseimbangan alam hanya akan terjaga, apabila manusia menggunakan pilihannya sesuai dengan *manhaj ilahi*, yaitu tidak berbuat kerusakan. (Al-Sha'rawi, 2020)

2. Relevansi Penafsiran Syekh al-Sha'rawi terhadap Ayat-ayat Ekologis Sebagai Solusi Terhadap Fenomena Deforestasi

a. Q.S al-Rum: 41: Manusia sebagai faktor utama penyebab deforestasi

Penafsiran Syekh al-Sya'rawi terhadap Surah al-Rum ayat 41 menegaskan bahwa kerusakan alam, termasuk deforestasi, merupakan akibat langsung dari penyalahgunaan kebebasan manusia dalam bertindak. Deforestasi yang terjadi

secara masif mencerminkan hilangnya tanggung jawab spiritual manusia terhadap amanah kekhalifahan di bumi. Ketika manusia bertindak serakah, lalai, dan melanggar prinsip keseimbangan yang telah Allah tetapkan, maka muncul berbagai bentuk *fasād* seperti hancurnya ekosistem hutan, bencana alam, dan krisis iklim (Al-Sha'rawi, 2020).

Eksplorasi yang dilakukan oleh manusia tidak hanya terbatas untuk pemenuhan kebutuhan untuk mempertahankan hidup semata, melainkan juga karena faktor ekonomi, kekuasaan, dan pemenuhan hawa nafsu. Kelestarian alam sangat bergantung pada moralitas dan ketaatan manusia terhadap nilai-nilai Qur'ani. Dengan demikian, manusia diperintahkan untuk kembali kepada Al-Qur'an sebagai pedoman hidup dan mengimplementasikan ajaran yang telah diajarkan oleh Al-Qur'an. Apabila manusia kembali mengamalkan *manhaj ila>hi*, maka kesejahteraan, stabilitas, dan keamanan sebagaimana disebutkan al-Sha'rawi akan terwujud (Hidayati, 2023).

b. Q.S al-Qashash: 77: Landasan etika terhadap kelestarian lingkungan

Larangan berbuat kerusakan di muka bumi diawali dengan perintah berbuat *Ihsan*, hal tersebut menunjukkan bahwa antara kebaikan dan keburukan tidak boleh dicampur adukkan. Dalam proses pendidikan akan kelestarian lingkungan diharapkan terdapat internalisasi dalam setiap individu terkait dengan pemahaman (*insight*) dan sikap (*attitude*). Pendidikan akan kelestarian lingkungan pada hakikatnya bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran manusia (*consciousness*) yang mencakup 3 hal yaitu: (Bisri, 2025).

- 1) Kesadaran akan lingkungan hidup sebagai amanah dari Allah, yang harus dijaga kelestariannya, supaya kualitas dan manfaat yang ada dapat dimanfaatkan oleh manusia dan generasi selanjutnya tanpa batas waktu dan tempat (Bisri, 2025).
- 2) Kesadaran akan manusia yang tidak bertanggung sebagai penyebab utama kerusakan pada muka bumi ini, seperti maraknya fenomena deforestasi (Bisri, 2025).

- 3) Kesadaran akan *maghfirah* atau pengampunan Allah hanya didapatkan apabila manusia menyesal dan mengakui kesalahannya, serta bertekad untuk tidak melakukannya kembali (Bisri, 2025).
- c. Q.S al-A'raf: 56: Tanggungjawab Moral dan Spritual Manusia Terhadap Lingkungan.

Kerusakan yang terdapat di dunia memiliki dua jenis, yaitu kerusakan material seperti fenomena deforestasi, dan kerusakan spritual seperti tersebarnya kedhaliman. Manusia sebagai khalifah di muka bumi ini, memiliki dua tanggungjawab besar terhadap lingkungan, yaitu tanggung jawab moral dan spritual yang menyertainya. Diwajibkan bagi manusia untuk menjaga kelestarian lingkungan sebagai bentuk rasa syukur (*islah*) seperti tidak melakukan deforestasi (Qardhawi, 2022).

Dalam Al-Qur'an penggunaan lafal *islah* merujuk kepada hilangnya fungsi kodrat sesuatu, sehingga membutuhkan perbaikan. Lafal *islah* pada Q.S al-A'raf: 56 memiliki makna ganda, pertama yaitu Allah telah menciptakan bumi dengan sebaik-baik mungkin sehingga tugas manusia adalah melestarikannya. Kedua yaitu larangan melakukan kerusakan setelah bumi diperbaiki oleh manusia, hal tersebut dapat dilakukan dengan cara menjaga keseimbangan lingkungan sesuai dengan manhaj ilahi (Azhar, 2016).

Implementasi tanggung jawab moral dan spritual manusia terhadap lingkungan dapat dilakukan dengan cara melestarikan lingkungan seperti meninggalkan deforestasi. Dalam ayat itu juga terdapat tanggung jawab spritual manusia, yaitu berdoa mengharap dan meminta sesuatu kepada Allah dengan cara yang baik. Yaitu berdoa dengan rasa takut dan penuh harapan (Ridhwan, 2020).

Dalam perspektif Syekh al-Sha'rawi, deforestasi kontemporer dapat difahami melalui keterkaitan antara konsep *fasad*, *islah*, dan tanggungjawab manusia sebagai khalifah di muka bumi. Deforestasi disebut sebagai bentuk *fasad* nyata di muka bumi yang disebabkan oleh ulah tangan manusia itu sendiri. Deforestasi mencerminkan sprilaku eksploitasi tanpa batas, sebuah paraktik yang dilakukan seseorang untuk mencapai keuntungan pribadi tanpa memperhatikan

keseimbangan alam, dan mengabaikan amanah sebagai khalifah di bumi (Maryani, 2019).

Konsep *islah* sebagai landasan etika terhadap kelestarian lingkungan, menuntut adanya tanggungjawab etis untuk melestarikan hutan melalui sistem tebang pilih, reboisasi dan penghijauan, pengelolaan hutan yang berkelanjutan, penegakan hukum yang lebih tegas terhadap penebangan hutan, dan pemberian edukasi kepada masyarakat mengenai dampak buruk deforestasi. Dengan demikian, menghentikan deforestasi merupakan tanggungjawab manusia sebagai khalifah untuk mewujudkan konsep *islah*, sekaligus menjadi ukuran keberhasilan manusia dalam menunaikan amanah dari Allah (Afina, 2025).

D. KESIMPULAN

Istilah deforestasi Dalam Al-Qur'an merujuk pada perilaku merusak yang disebut dengan fasad. Dalam artikel ini, penulis mengkaji 3 ayat ekologis dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan fenomena deforestasi yaitu: Q.S. al-Rum ayat 41 yang merepresentasikan manusia sebagai faktor penyebab kerusakan lingkungan, Q.S. al-Qashash ayat 77 sebagai landasan etika terhadap pelestarian lingkungan, serta Q.S. al-A'raf ayat 56 yang menegaskan tanggung jawab moral dan spiritual manusia terhadap kelestarian lingkungan. Dalam perspektif Syekh al-Sha'rawi, deforestasi kontemporer dapat difahami melalui keterkaitan antara konsep fasad, *islah*, dan tanggungjawab manusia sebagai khalifah di muka bumi. Deforestasi disebut sebagai bentuk fasad nyata di muka bumi yang disebabkan oleh manusia. Konsep *islah* sebagai landasan etika terhadap kelestarian lingkungan, menuntut adanya tanggungjawab etis untuk melestarikan hutan. Dengan demikian, menghentikan deforestasi merupakan tanggungjawab manusia sebagai khalifah untuk mewujudkan konsep *islah*, sekaligus menjadi ukuran keberhasilan manusia dalam menunaikan amanah dari Allah

DAFTAR PUSTAKA

- Afina, H. K, dkk. (2025). *Dampak Perubahan Iklim Terhadap Kesehatan*. Penerbit Wawasan Ilmu.
- (Al)-Syawari, M. M. (2020a). *Tafsir al-Syawari: Khawatir al-Syawari Hawla al-Qur'an al-Karim, Jilid 7*. Dar al-Ma'arif.

- _____. *Tafsir al-Sya'rawi: Khawatir al-Sya'rawi Hawla al-Qur'an al-Karim*, Jilid 15. Dar al-Ma'arif.
- Ayyazi, S. M. A. (1966). *Al-Mufasssirun Hayatuhum wa Manhajuhum Jilid 1*. Maktabah Mu'min Quraish.
- Azhar, F. A. (2016). Etika Lingkungan Dalam Tafsir Al-Sya'Rawi. *Etika Lingkungan*, 1–23.
- Bakri, M. M. (2013). *Renungan Tasawuf Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi*. Idea Press.
- Bisri, K. (2025). *Tafsir dan Hadis Pendidikan: Sebuah Pendekatan Interdisipliner*. Penerbit Lawwana.
- Huda, A. M. (2019). *Etika Lingkungan: Teori Praktik dan Pembelajarannya*. UMM Press.
- Hakim, H. (2019). *Ensiklopedia Kitab-Kitab Tafsir*. Penerbit Elsiq.
- Hakim, L. (2025). Harmonisasi Ekologis dalam Perspektif Al-Qur'an: Agroforestri sebagai Solusi Deforestasi dan Pelestarian Flora. *KACA: Karunia Cahya Allah Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin*, Vol.15(No.02), 230.
- Hidayati, E. (2023). *Ekospiritual dalam pandangan Al-Qur'an* (P. Indonesia (ed.)).
- Idham. (n.d.). *Dimensi Politik Hukum Pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Kawasan Hutan Lindung Untuk mewujudkan Kesejahteraan Warga Masyarakat Kampung Tua Kota Batam*. Penerbit Alumni.
- Maryani, D. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat*. Deepublish.
- Maryani, D. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat*. Deepublish.
- Ramadhan, L. P. (2025). Analisis Deforestasi dan Degradasi Terhadap Lingkungan Hidup. *BELEID: Journal of Administrative Law and Public Policy*, 3(1), 91–109.
- Ridhwan, D. S. (2020). *Konsep Dasar Pendidikan Islam*. Rajawali Press.
- Rohmah, S, dkk. (2021). *Hukum Islam dan Etika Pelestarian Ekologi*. UB Press.
- Rohmah, S. (2022). *Konstitusi Hijau dan Ijtihad Ekologi*. UB Press.
- Romziana, L., Bariroh, I., & Muhajjalín, G. (2024). Relevansi Ulama dan Umara untuk Bangsa dan Negara : Analisis Penafsiran Mutawalli Sya ' rawi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(3), 40817–40825.
- Rosa, A. (2021). *Islam dan Sains dalam Kajian Epistemologi Tafsir Al-Qur'an*. Penerbit A-Empat.
- SIEJ Masyarakat Jurnalis Lingkungan Indonesia. (2025). *Deforestasi Tahun 2024 Meningkat, hutan Alam Semakin Kritis*. <https://share.google/Vnd1bulKUdHlcxCWs>

- Supriyono, J. (2014). *Masih Berjayakah Sawit Indonesia*. Gramedia.
- Waskitho, N. T. (2022). *Pengelolaan Daerah Aliran Sungai di Indonesia*. UB Press.
- Qardhawi, Y, terj Z. A. (2022). *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Gema Insani.
- Yusman, D. F, dkk, (2024). Deforestasi dan Tanggung Jawab Manusia dalam Al-Qur'an: Studi Tafsir Hidayatul Insan Karya Abu Yahya Marwan bin Musa. *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis*, 07(03).
<https://doi.org/https://doi.org/10.35132/albayan.v7i2.801>
- Zulfikar, E. (n.d.). *WAWASAN AL-QUR'AN TENTANG EKOLOGI: KAJIAN TEMATIK AYAT-AYAT KONSERVASI LINGKUNGAN*.